

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

36. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpstsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. A. Persyaratan Umum
 2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
 3. 2. Surat Keterangan Usaha/Domisili Perusahaan/Rekomendasi dari pejabat berwenang bila perusahaan berbadan hukum.
 4. 3. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat.
 5. 4. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain).
 6. 5. Foto copy Surat Izin Usaha (SIUP dan TDP) bila berbadan hukum
 7. 6. Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bila perusahaan berbadan hukum.
 8. 7. Lay out / denah, lokasi bangunan;
 9. 8. Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah.
10. B. Permohonan IMB untuk Rumah Tinggal
 11. 1. Foto copy KTP;
 12. 2. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;
 13. 3. Foto copy SPPT PBB;
 14. 4. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;
 15. 5. Gambar bangunan yang terdiri dari: a) Site Plan, b) Gambar denah; c) Gambar tampak depan dan samping; d) Gambar tampak potongan melintang dan membujur; e) Perhitungan volume bangunan dan perhitungan konstruksi (kekuatan bangunan) bila bangunan bertingkat; f) Perhitungan dan Pengesahan Gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 16. 6. Asli dan/atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;
 17. 7. Surat pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
18. C. Permohonan IMB untuk Usaha
 19. 1. Ijin Lokasi dari Walikota Bima;
 20. 2. Foto copy KTP;
 21. 3. Foto copy tanda bukti kepemilikan tanah;
 22. 4. Surat Keterangan kepemilikan tanah mengetahui Lurah dan Camat;
 23. 5. Gambar bangunan yang terdiri dari a) Site Plan, b) Gambar denah; c) Gambar tampak depan dan samping; d) Gambar tampak potongan melintang dan membujur; e) Perhitungan volume bangunan dan perhitungan konstruksi (kekuatan bangunan) bila bangunan bertingkat; f) Perhitungan dan Pengesahan Gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 24. 6. Asli dan atau foto copy izin lama apabila ada perubahan Spesifikasi dan fungsi bangunan;
 25. 7. Surat pernyataan sanggup membayar biaya IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. D. Permohonan IMB untuk Pariwisata

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmptsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpstsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke Locket Informasi dan meminta informasi kepada petugas loket. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas Locket Pendaftaran.
2. Petugas Locket pendaftaran menerima berkas permohonan dan melakukan verifikasi permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, Petugas Locket Pendaftaran mencatat data pemohon dan memberikan resi penerimaan berkas kepada pemohon dan berkas permohonan diserahkan kepada Petugas Locket Penerbitan Izin. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Locket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
4. Tim Teknis melakukan Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
5. Tim Teknis melakukan penetapan retribusi.
6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi pada Locket Pembayaran dan menerima bukti pembayaran.
7. Locket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
8. Pamarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
9. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
10. Petugas Locket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
11. Petugas Locket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpstsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja mulai permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki jenis layanan yang berbeda tetapi untuk persyaratan hampir semua sama, berikut jenis layanan dari IMB :

1. Permohonan IMB untuk Rumah Tinggal
2. Permohonan IMB untuk Usaha
3. Permohonan IMB untuk Pariwisata
4. Permohonan IMB untuk Rumah Makan
5. Permohonan IMB untuk Hotel Melati dan Hotel Berbintang
6. Permohonan IMB untuk Swalayan
7. Permohonan IMB untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
8. Permohonan IMB untuk Tower
9. Permohonan IMB untuk Iklan dan Reklame
10. Permohonan IMB untuk Pintu Gerbang dan Gapura
11. Permohonan IMB untuk Perumahan Formal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbiaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Retribusi Mendirikan Bangunan).

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah ditanda tangan dan disahkan.

Pengaduan Layanan

belum ada pengaduan dari masyarakat